

PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PRODUK MAKANAN RINGAN KEMASAN ULANG TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Vira Fibrianti Lutfi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
virafibrianti@gmail.com

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
ayu_sukihana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk makanan ringan kemasan ulang serta tanggung jawab pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan ringan kemasan ulang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penulisan terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk makanan ringan kemasan ulang tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Perlindungan konsumen, sehingga menimbulkan norma kosong, namun apabila dilihat dari kerugian yang berdampak pada Kesehatan konsumen maka pelaku usaha melanggar Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 huruf d Undang-undang Perlindungan Konsumen. selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual produk makanan ringan kemasan ulang berupa ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan Ringan, Kemasan Ulang.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the legal protection for consumers who buy repackaged snack products and the responsibility of businesses who trade repackaged snack products. This writing uses normative legal research methods. The results of writing related to legal protection for consumers who buy repackaged snack products are not clearly regulated in the Consumer Protection Act, giving rise to empty norms, but when viewed from the losses that have an impact on consumer health, business actors violate Article 4 letter a and Article 7 letter d Consumer Protection Act. furthermore regarding the responsibility of businesses who sell repackaged snack products in the form of compensation to consumers in accordance with Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Consumer Protection, Snacks, Repackaging.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Indonesia terutama dalam bidang perdagangan dan bidang industri telah mewujudkan banyak jenis barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh segala kalangan masyarakat.¹ Makanan menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia, jenis makanan yang sering dikonsumsi adalah makanan ringan. Makanan ringan merupakan makanan disamping menu utama. makanan ringan dikonsumsi untuk menunda rasa lapar dan mudah ditemukan karena dijual secara konvensional. Makanan ringan mengalami banyak perkembangan mulai dari jenis makanan ringan makanan ringan yang semakin

¹ Suhartini, Angelina Putri, and I. Ketut Markeling. "Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 4, no. 3 (2016): 2.

banyak. Makanan ringan digemari banyak golongan terdiri dari anak-anak sampai orang dewasa. Karena banyaknya peminat, banyak pelaku usaha yang memperdagangkan makanan ringan. Tempat perdagangan makanan ringan dapat berupa toko, warung, atau swalayan, serta didukung dengan segala kemudahan dunia teknologi dan komunikasi pelaku usaha dapat memperdagangkan makanan ringan secara online, melalui media sosial maupun situs-situs belanja online yang terdapat di Indonesia. Perkembangan teknologi tidak hanya menjadi gerbang kemudahan namun juga dapat menjadi tempat untuk melakukan pelanggaran, termasuk dalam bidang perdagangan. Banyak pelaku usaha yang dapat memanfaatkan media online dengan baik namun ada pelaku usaha yang tidak memanfaatkan media online dengan baik. Salah satunya adalah pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan dengan menjual produk makanan ringan yang dikemas ulang. Penjualan makanan ringan kemasan ulang tidak sekedar dijual di toko-toko namun banyak diperdagangkan dalam situs-situs belanja online yang terdapat di Indonesia. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menelusuri dan mengakui bahwa konsumen mengeluhkan penjualan makanan ringan kemasan ulang illegal. KKI melakukan penelusuran mengenai produk makanan ringan yang dikemas ulang sejak 5 November 2019 hingga 1 April 2020 pada berbagai situs online di Indonesia, ditemukan penjualan produk makanan ringan yang dikemas ulang, memalsukan tanggal kadaluwarsa dan tidak mendapatkan izin di jual kembali. Cara yang digunakan biasanya adalah produk dikeluarkan dari kemasan asli lalu mengemasnya kembali menggunakan plastik bening. Produk makanan ringan tersebut tidak mencukupi standar higienis dan syarat ketetapan label pangan olahan karena tidak memuat tanggal kadaluwarsa, tanggal pembuatan, berat bersih produk, komposisi, dan alamat pelaku usaha. Produk makanan yang dikemas ulang antara lain adalah kue, jajanan, roti, dan minuman kekinian.² Produk makanan ringan kemasan ulang rata-rata merupakan produk yang dikonsumsi oleh anak-anak, sehingga berdampak bagi kesehatan anak-anak. Kegiatan perdagangan seharusnya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi dalam hal ini pelaku usaha tak memiliki itikad baik saat memperdagangkan produk makanan ringan tersebut, sehingga dapat merugikan konsumen.

Pelaku usaha dan konsumen diibaratkan mata uang logam, di satu sisi tertulis pelaku usaha sedangkan di sisi lainnya tertulis konsumen, dua hal tersebut dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, tidak ada pelaku usaha yang tak membutuhkan konsumen, begitu pula sebaliknya karena tidak ada manusia yang mampu menciptakan kebutuhannya sendiri.³ Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu perlindungan konsumen, dalam hal tersebut ada keselarasan perlindungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah, konsumen berada dalam posisi yang lemah apabila tidak ada keseimbangan perlindungan hukum.⁴ Faktor utama konsumen berada di posisi lemah adalah rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya sebagai konsumen, hal tersebut terjadi karena kurangnya pendidikan konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen.⁵ Sering kali pelaku usaha mencari keuntungan yang paling besar berdasarkan prinsip ekonomi yakni mengejar keuntungan yang sangat tinggi dengan pengorbanan sangat kecil, akhirnya untuk menggapai keuntungan tersebut pelaku usaha perlu bersaing dengan cara berbisnisnya yang mungkin dapat membawa kerugian bagi pihak konsumen, karena kompetisi bisnis

² Lugina, Muharram Candra, "Snack Kemasan Ulang tanpa Izin Edar Langgar UU", URL:<https://www.lampost.co/berita-snack-kemasan-ulang-tanpa-izin-edar-langgar-uu.html>, (diakses tanggal 28 April 2021).

³ Hamid, Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Makassar, CV. Sah Media, 2017), 14.

⁴ *Ibid*, h.4.

⁵ Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. (Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011), 2.

yang ketat dapat berubah menjadi perilaku yang tidak sehat bagi pelaku usaha.⁶ Maraknya perdagangan makanan ringan kemasan ulang yang dijual bebas secara online cukup meresahkan, seringkali pelaku usaha tidak memikirkan dampak negatif dari barang tanpa izin edar yang diperdagangkan. Agar hak konsumen terjamin, maka perlu adanya perlindungan konsumen. perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai usaha agar menjamin adanya hukum yakni perlindungan konsumen.⁷ Timbulnya kerugian atas hak-hak konsumen dapat diatasi dengan peraturan perundang-undangan agar ada peningkatan harkat serta martabat konsumen, menumbuhkan kepedulian, kesadaran, kemampuan, pengetahuan, serta kemandirian guna menjaga haknya sebagai konsumen, juga menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam diri pelaku usaha.⁸

Ketidakseimbangan kedudukan dalam hubungan pelaku usaha dengan konsumen perlu diperhatikan dengan berbagai upaya.⁹ Pemerintah Indonesia telah mengatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai penyokong guna melindungi hak konsumen. Diharapkan pengaturan tersebut mendatangkan keadilan bagi pihak konsumen. Hak bagi konsumen, kewajiban bagi pelaku usaha, maupun produk-produk yang dilarang untuk diperdagangkan oleh pelaku usaha secara tegas diatur dalam Undang-undang Perlindungan konsumen. Namun aturan mengenai produk makanan kemasan ulang tidak diatur secara jelas, hal tersebut dalam menimbulkan kekosongan norma sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, penulis ingin menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli makanan ringan kemasan ulang dan tanggung jawab pelaku usaha yang memperdagangkan makanan ringan kemasan ulang. Hasilnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul: *"Perlindungan Hukum Terkait Produk Makanan Ringan Kemasan Ulang Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen"*.

Penelitian ini murni dari hasil pemikiran penulis, Adapun penelitian terdahulu yang memiliki konsep yang mirip namun berbeda pada titik fokus permasalahannya. Penelitian yang dimaksud yaitu penelitian dengan judul "Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau Dari Hukum Pidana" yang disusun oleh Marsella Meilie Esther Sunkudo. Penelitian tersebut terfokus pada penerapan hukum pidana bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tidak memiliki izin edar serta perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada perlindungan bagi konsumen yang membeli makanan ringan kemasan ulang serta tanggung jawab pelaku usaha yang memperdagangkan makanan ringan kemasan ulang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli makanan ringan kemasan ulang?

⁶ Sunkudo, Marsella Meilie Esther. "Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau Dari Hukum Pidana." *LEX ET SOCIETATIS* Volume 5, no. 3 (2017): 133.

⁷ Modina, Athaya. "Skripsi". *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. (2018): 5.

⁸ Di Putra, I. Made Dwija, and Ida Ayu Sukihana. "Kedudukan Penyedia Aplikasi Terkait Ketidaksesuaian Barang Yang Diterima Oleh Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 1, no. 10 (2018): 5.

⁹ Rahmanu, Krisnadi, and I. Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Tidak Terlaksananya Higiene Sanitasi Makanan Dan Minuman Pada Rumah Makan Dan Restoran." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 4, no. 3 (2016): 2.

2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha yang memperdagangkan makanan ringan kemasan ulang?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk makanan ringan kemasan ulang, serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang memperdagangkan makanan ringan kemasan ulang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif digunakan sebagai metode penelitian dalam penulisan ini. Definisi metode penelitian hukum normatif ialah metode penelitian yang menelaah hukum dari aspek internal dengan sasaran penelitian yakni norma.¹⁰ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan sebagai pendekatan dalam penulisan ini. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal, dan skripsi, dan surat kabar. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media cetak lainnya yang membahas tentang perlindungan konsumen agar dapat dijadikan dasar dalam membahas materi. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan teknik deskriptif yaitu peneliti memaparkan suatu peristiwa yang beraspek hukum secara apa adanya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Membeli Produk Makanan Ringan Kemasan Ulang

Makanan ringan sudah menjadi kebutuhan manusia sejak dulu. Makanan ringan erat kaitannya dengan Kesehatan. Salah satu kejahatan dalam bisnis yang biasa terjadi dan dilakukan pelaku usaha tidak bertanggung jawab dengan cara menawarkan, memproduksi, dan menyalurkan berbagai produk berbahaya terutama produk yang membahayakan Kesehatan bagi konsumen.¹¹ Perlindungan hukum memiliki arti perlindungan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum berwujud perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif, dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis.¹² Adapun pendapat dikemukakan oleh Soetjipto Rahardi bahwa untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan seseorang dapat dilakukan dengan memberi kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan atas kepentingannya.¹³ Adanya konsep perlindungan hukum

¹⁰ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), 12.

¹¹ Widayanti, Ni Made Devi, and Ni Luh Gede Astariyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Parcel Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 6, no. 10 (2018): 3.

¹² Wildan, Muhammad. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Volume 12, no. 4 (2017): 836.

¹³ P Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Atas Batalnya Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 5, no. 3 (2020): 628.

menguntungkan konsumen apabila terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Adapun pendapat dari Philipus M. Hadjon yakni perlindungan hukum terbagi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁴

Langkah untuk mencegah terjadi pelanggaran yang merugikan pihak lain maka perlu perlindungan hukum preventif. Pemerintah telah melakukan perlindungan hukum preventif dengan adanya pengaturan berkenaan dengan perlindungan konsumen dan dituang kedalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Keberadaan UU Perlindungan Konsumen diharapkan mampu menjadi payung keadilan bagi para konsumen yang memiliki kedudukan lemah dalam sebuah kegiatan perdagangan. Dalam undang-undang tersebut ditentukan mengenai segala hal yang berkenaan dengan perlindungan konsumen, diantaranya adalah hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha yang menjadi pasal-pasal penting dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk makanan ringan kemasan ulang.

Hak konsumen dirumuskan ke dalam Pasal 4 yang menjelaskan bahwa hak konsumen adalah

- a. Hak atas keselamatan, keamanan, serta kenyamanan mengkonsumsi barang;
- b. Hak untuk mendapat dan memilah barang yang sebanding dengan nilai ganti, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak mengenai keterangan yang jujur, jelas, serta benar atas kondisi barang;
- d. Hak untuk didengar keluhan serta pendapatnya tentang barang yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang sepadan;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan serta pembelajaran konsumen;
- g. Hak untuk dilayani dengan benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk memperoleh ganti rugi bila barang yang diterima tak seperti semestinya;
- i. Serta hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.

Aturan yang dirumuskan ke dalam pasal 7 berkenaan dengan kewajiban pelaku usaha yang menentukan bahwa "kewajiban pelaku usaha adalah

- a. Memiliki itikad baik dalam melaksanakan aktivitas usaha;
- b. Memberi keterangan yang jelas, jujur, serta benar atas jaminan serta kondisi barang dan memberi keterangan pemeliharaan, penggunaan dan perbaikan;
- c. Melayani konsumen dengan jujur, tidak diskriminatif, dan benar;
- d. Menjamin kualitas barang yang diperdagangkan sesuai dengan syarat standar kualitas barang yang berlaku;
- e. Memberi peluang bagi konsumen untuk mencoba dan menguji barang dan memberi garansi atau jaminan atas barang yang diperdagangkan;
- f. Memberi penggantian atau ganti rugi, kompensasi atas kerugian akibat pemanfaatan, pemakaian, dan penggunaan barang yang diperdagangkan;
- g. Memberi penggantian atau ganti rugi, kompensasi bila barang yang dimanfaatkan ataupun diterima tidak sesuai perjanjian.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, maka pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dipenuhi tanpa melanggar hak-hak konsumen. Untuk memperkuat perlindungan bagi konsumen, maka ada aturan yang menjelaskan perbuatan yang terlarang bagi pelaku usaha telah dicantumkan dalam UU perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 8. Pasal tersebut tidak secara jelas diatur tentang larangan bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan kemasan ulang. Namun dalam Pasal 8 ayat (3)

¹⁴ Kristianti, Made Aprilia Widia, RA Retno Murni, and AA Gede Agung Dharma Kusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Adanya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jual-Beli Perumahan Griya Mesari Lovina-Singaraja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 7, no. 5 (2019): 6.

dijelaskan mengenai larangan bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan, yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang cacat atau bekas, rusak, dan tercemar dengan atau tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar. Akan tetapi pasal tersebut tidak menyebutkan larangan memperdagangkan produk makanan kemasan ulang. Apabila melihat pada penjelasan Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan bahwa barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila melihat pada penjelasan pasal 8 ayat (3) juga tidak disebutkan mengenai larangan produk pangan kemasan ulang. Apabila dikaitkan dengan kerugian konsumen atas pembelian produk makanan ringan kemasan ulang, dapat berdampak ke Kesehatan konsumen. Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen tidak dinyatakan secara jelas tentang larangan memperdagangkan produk makanan ringan kemasan ulang, disisi lain, pihak pelaku usaha tetap merugikan Kesehatan pihak konsumen, hal tersebut melanggar pasal 4 huruf a, dimana hak konsumen untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan saat memakai produk barang dalam hal ini produk makanan ringan telah dilanggar oleh pelaku usaha, serta Pasal 7 huruf d, dimana pelaku usaha seharusnya hanya menjual produk barang yang selaras dengan standar mutu yang berlaku.

Selanjutnya, perlindungan hukum represif berupa tindakan hukum bagi pelanggar, penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan. Apabila pelanggar sudah terjadi, maka diperlukan perlindungan hukum represif. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah agar pelaku usaha bertanggung jawab dan konsumen dapat menagih pertanggungjawaban pelaku usaha, serta konsumen berhak mendapat penyelesaian hukum karena hak dan kewajiban sebagai konsumen di cederai oleh pelaku usaha.¹⁵ Perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan agar keamanan konsumen dapat terjamin sebagaimana semestinya.

3.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Produk Makanan Ringan Kemasan Ulang

Apabila konsumen merasa pelaku usaha melanggar hak konsumen maka diperlukan pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas tindakannya. Jika pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen muncul kerugian akibat pemakaian, pemanfaat, serta penggunaan suatu barang yang dibuat pelaku usaha, maka pihak konsumen memiliki hak untuk didengar keluhannya sebagai konsumen serta memiliki hak mendapat ganti rugi, begitu juga sebaliknya.¹⁶ Hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha berupa hak keselamatan, keamanan, serta kenyamanan mengonsumsi produk makanan ringan kemasan ulang. Salah satu kewajiban bagi pelaku usaha tercantumkan dalam pasal 7 huruf f bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberi penggantian atau ganti rugi, kompensasi atas kerugian akibat pemanfaatan, pemakaian, dan penggunaan barang yang diperdagangkan dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, Adapun ketentuan yang menjadi dasar adanya hak untuk mengganti rugi, dalam hal ini pihak konsumen meminta ganti rugi kepada pelaku usaha sehubungan dengan kerugian yang diderita karena mengonsumsi produk makanan ringan kemasan ulang yang diperdagangkan pelaku usaha yaitu pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa

¹⁵ Slamet, Lutfi Aldi Bing, and I. Gede Yusa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hubungan Jual Beli Sepatu Bermerek Palsu Di Facebook." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* Volume 7, no. 11 (2019):8.

¹⁶ Rianti, Ni Komang Ayu Nira Relies. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 6, no. 4 (2017):529-530.

setiap perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, bagi orang yang mengakibatkan kerugian karena kesalahannya diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Dari ketentuan pasal di atas, apabila konsumen sebagai penggugat wajib membuktikan unsur-unsur melawan hukum yakni ada perbuatan melawan hukum, kelalaian pelaku usaha, kerugian, serta terdapat kaitan sebab akibat di antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian konsumen.

Tujuan penggantian yakni sebagai pemulihan keadaan yang disebabkan oleh kerusakan atau ketidakseimbangan karena penggunaan barang yang tidak mencukupi keinginan konsumen. Hak tersebut berkaitan erat dengan produk telah membawa kerugian bagi konsumen, kerugian tersebut dalam bentuk materi ataupun Kesehatan. Pemberian kerugian bercermin pada 3 hal, yakni:¹⁷

1. Cidera individu (tercantum pembengkakan di daerah tertentu, kerusakan pada bagian kulit, dan kematian);
2. Kerusakan barang individu (*property*)
3. Sebagian terdampak kerugian ekonomi.

Pelaku usaha makanan ringan kemasan ulang telah melanggar perlindungan konsumen, akibat pelanggaran tersebut maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan aturan dalam UU perlindungan konsumen pada pasal 19 ditentukan bahwa "tanggung jawab pelaku usaha bahwa

- (1) pelaku usaha memiliki tanggung jawab memberi ganti rugi atas pencemaran, kerugian konsumen, dan kerusakan akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan;
- (2) ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengganti barang yang sejenis atau nilainya setara, mengembalikan uang, pemberian santunan, dan perawatan Kesehatan yang sesuai dengan syarat perundang-undangan yang berlaku;
- (3) pemberian ganti rugi dilangsungkan dalam waktu 7 hari sesudah tanggal transaksi;
- (4) pemberian ganti rugi seperti dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tak menghapus adanya kemungkinan tuntutan pidana menurut pembuktian lebih lanjut tentang adanya unsur kesalahan;
- (5) Syarat seperti dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika pelaku usaha dapat memberi bukti bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan konsumen.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) yang menentukan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab memberi ganti rugi atas pencemaran, kerugian konsumen, dan kerusakan akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan dapat dijadikan dasar hukum untuk pelaku usaha dalam bertanggung jawab terhadap konsumen atas penjualan produk makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar yang telah merugikan konsumen tersebut. serta bentuk ganti rugi dapat merujuk ke pasal 19 ayat (3) bahwa ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa mengganti barang yang sejenis atau nilainya setara, mengembalikan uang, pemberian santunan, dan perawatan Kesehatan yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekiranya pelaku usaha menolak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdapat Pasal 23 UU perlindungan konsumen juga dinyatakan bahwa "apabila pelaku usaha yang melanggar menolak atau tidak menanggapi untuk melakukan ganti rugi, pelaku usaha dapat digugat oleh konsumen melalui BPSK ataupun mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen"

Selain penyelesaian sengketa melalui BPSK, terdapat BPOM yang disediakan pemerintah sebagai penyelesaian sengketa konsumen berupa pengaduan atau laporan, BPOM menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen, dimana tugasnya melayani

¹⁷ Putra, A.A Istri Mira Diamanda, and Anak Agung Gede Oka Parwata. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu." *Kertha Semaya* Volume 8, no. 6 (2020): 918.

konsumen yang melakukan pengaduan berkenaan dengan makanan dan minuman, obat-obatan tradisional, kosmetik dan peralatan Kesehatan.¹⁸

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli makanan ringan kemasan ulang tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun, perilaku pelaku usaha merugikan konsumen dengan melanggar hak konsumen atas keselamatan, Kesehatan, dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang sesuai Pasal 4 huruf a dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk menjamin kualitas produk barangnya yang diatur dalam Pasal 7 huruf d. Serta pelaku usaha wajib bertanggung jawab apabila konsumen merasa dirugikan. Pelaku usaha wajib untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen dalam bentuk pengembalian dana, mengganti barang yang nilainya setara, pemberian santunan, dan perawatan Kesehatan sesuai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Melalui penulisan ini, saran yang dapat penulis sampaikan bagi konsumen sebaiknya lebih berhati-hati saat membeli produk makanan ringan dengan memperhatikan kemasan produk yang akan dibeli sebagai langkah pencegahan agar tidak dirugikan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2016).
- Hamid, Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Makassar, CV. Sah Media, 2017).
- Kurniawan. *mHukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. (Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011).

Jurnal

- Di Putra, I. Made Dwija, and Ida Ayu Sukihana. "Kedudukan Penyedia Aplikasi Terkait Ketidaksesuaian Barang Yang Diterima Oleh Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 1, no. 10 (2018).
- Kristianti, Made Aprilia Widia, RA Retno Murni, and AA Gede Agung Dharma Kusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Adanya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jual-Beli Perumahan Griya Mesari Lovina-Singaraja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 7, no. 5 (2019).
- Putra, A.A Istri Mira Diamanda, and Anak Agung Gede Oka Parwata. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu." *Kertha Semaya* Volume 8, no. 6 (2020).
- Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Atas Batalnya Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 5, no. 3 (2020).

¹⁸ Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 7, no. 5 (2019), h. 11.

- Rahmanu, Krisnadi, and I. Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Tidak Terlaksananya Higiene Sanitasi Makanan Dan Minuman Pada Rumah Makan Dan Restoran." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 4, no. 3 (2016).
- Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 7, no. 5 (2019).
- Rianti, Ni Komang Ayu Nira Relies. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya *Hortwieghting* ditinjau dari Undang-Undang RI No Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 6, No. 4 (2017).
- Slamet, Lutfi Aldi Bing, and I. Gede Yusa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hubungan Jual Beli Sepatu Bermerek Palsu Di Facebook." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* Volume 7, no. 11 (2019).
- Suhartini, Angelina Putri, and I. Ketut Markeling. "Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 4, no. 3 (2016).
- Sunkudo, Marsella Meilie Esther, "Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau Dari Hukum Pidana", *Lex et Societatis* Vol. V, No. 3 (2017).
- Widayanti, Ni Made Devi, Ni Luh Gede Astariyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Parcel Kadaluarsa". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 6, no. 10 (2018).
- Wildan, Muhammad. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Volume 12, no. 4 (2017).

Karya Ilmiah yang Tidak Diterbitkan

- Modina, Athaya. "Skripsi". *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. (2018).

Internet

- Lugina, Muharram Candra, "Snack Kemasan Ulang tanpa Izin Edar Langgar UU", URL: <https://www.lampost.co/berita-snack-kemasan-ulang-tanpa-izin-edar-langgar-uu.html>, (diakses tanggal 28 April 2021).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.